

**PELAKSANAAN PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2005 TENTANG
PUSAT PENEMPATAN PENIMBANGAN TRANSAKSI KARET DAN
PENERAPAN PON PER KG KARET UNTUK LIMA LEMBAGA DAN TIM
PETUGAS DESA KOTO TUO KECAMATAN XIII
KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2011-2012**

ABSTRACT

Compiled by:

Riza

Raja Muhammad Amin

(rizariza30@yahoo.com)

Abstract: This study wanted to find out and analyze the implementation of Regulation No. 02 of 2005 Village On Weighing Placement Center Transactions and Application of Rubber Rubber Pon Per Kg To Five Institutions and Rural Officer Tim Koto Tuo District XIII Koto Kampar Kampar regency 2011-2012. The background of this study is the decline in revenue Koto Tuo village period 2011-2012 are sourced from smallholder rubber trading activity as well as inconsistencies in implementation of Village Regulations No. 02 of 2005. Another issue is public awareness and compliance with dwindling rural communities associated with the obligation to sell chewing gum on the market instead of at home or in garden making it more controlled.

This study aims to determine the implementation of Village Regulations No. 02 of 2005 concerning the Placement Center and Application of Rubber Weighing Transactions Per Kg Pound Rubber For Five Institutions and Rural Officer Tim Koto Tuo District XIII Koto Kampar Kampar regency 2011-2012 and to determine the factors that affect the implementation Perdes. The research is based on the theory of public policy and public policy implementation. This study uses qualitative methods conducted in the village of Koto Tuo District XIII Koto Kampar Kampar regency, data obtained either directly or indirectly, which is then analyzed using descriptive data analysis.

Based on the review of the data and analysis show the implementation of the Village Regulation No. 02 Year 2005 on Weighing Placement Center Transactions and Application of Rubber Rubber Pounds Per Kg To Five Institutions and Rural Officer Tim Koto Tuo District XIII Koto Kampar Kampar regency 2011-2012 have not been going well. It was marked on the decline in rural incomes and the reduction in awareness of the villagers to abide Perdes although in some aspects since it was published Perdes able to have an impact on the degree of change in the development of the village of Koto Tuo District XIII Koto Kampar Kampar regency. The factors that affect the implementation of Regulation No village. 02 of 2005 concerning the Placement Center and Application of Rubber Weighing Transactions Per Kg Pound Rubber For Five Institutions and team officials in the village of Koto Tuo District XIII Koto Kampar 2011-2012 period is a factor regulation and administrative factors.

Keyword; Policy, village government, village regulations.

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa merupakan tolak ukur pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mulai dari pembangunan, pemberdayaan maupun *public services*. Payung hukum tersebut memberikan kewenangan kepada desa untuk membentuk regulasi di tingkat desa. Regulasi di tingkat desa dapat berupa Peraturan Desa (Perdes), Keputusan Kepala Desa maupun keputusan bersama antara kepala desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD).

Dalam kaitan dengan pembuatan produk hukum di tingkat desa itu, Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar telah membentuk Peraturan Desa Koto Tuo Nomor 02 tahun 2005 mengenai Pusat Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

Latar belakang lahirnya Peraturan Desa tersebut dikarenakan mayoritas penduduk desa bermata pencaharian sebagai petani karet serta banyaknya pembeli karet penduduk (tengkulak) yang beroperasi di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, adapun luas kebun karet rakyat berdasarkan data profil Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2012 yakni 1600Ha dengan penghasilan mencapai 1480 ton per tahun, dengan asumsi perbulan berkisar 160 ton per bulan dan jumlah pembeli karet antara delapan sampai sepuluh orang (Profil Desa Koto Tuo Tahun 2012).

Selain itu, lahirnya Perdes No. 02 tahun 2005 tentang Pusat Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar untuk meminimalisir pencurian karet penduduk yang kerap terjadi di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar.

Aktivitas jual beli karet penduduk di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang sangat potensial. Oleh sebab itu, Pemerintah Desa Koto Tuo dalam musyawarah pembangunan desa bersepakat untuk membentuk Peraturan Desa mengenai Pusat Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas. Target utama dari Peraturan Desa No. 02 Tahun 2005 itu adalah menarik retribusi dari aktivitas jual beli karet dari para pembeli yang beroperasi di Desa Koto Tuo sebagai sumber pendapatan desa. Sejak Perdes ini disahkan pada tahun 2005 dan mulai efektif pada tahun 2006 akhir, Pemerintah Desa Koto Tuo telah aktif menarik retribusi dari para pembeli karet. Persoalannya adalah pada dua tahun terakhir (2011-2012) pendapatan tersebut semakin menurun. Untuk melihat jumlah pendapatan Desa Koto Tuo dari penerapan Pon Per Kg karet yang dijual penduduk kepada pembeli karet dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I.2. Jumlah Pendapatan Desa Koto Tuo Dari Penerapan Pon Kg Penjualan Karet Penduduk Tahun 2006-2012

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2006	Rp. 37.500.000,-	Masa Sosialisasi Perdes
2	2007	Rp. 45.850.000,-	Perdes Aktif
3	2008	Rp. 47.355.000,-	Perdes Aktif
4	2009	Rp. 48.456.000,-	Perdes Aktif
5	2010	Rp. 48.557.500,-	Perdes Aktif
6	2011	Rp. 36.658.000,-	Perdes Aktif
7	2012	Rp. 34.469.500,-	Perdes Aktif

Sumber: Kantor Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Tahun 2012

Jumlah pendapatan desa dari aktivitas jual beli karet itu sangat bergantung pada cuaca, pada musim hujan tentu saja jumlah karet yang dihasilkan berbeda dengan jumlah karet pada musim kemarau atau antara musim hujan dan musim kemarau. Sedangkan harga karet tidak mempengaruhi besaran pendapatan desa sebab berdasarkan Perdes Nomor 02 Tahun 2005, penetapan pon per Kg adalah sebagai berikut;

- 1) Pon Per Kg dihitung setelah melakukan penimbangan dari jumlah total penimbangan dari pedagang sebesar Rp. 25,- setiap Kg untuk desa.
- 2) Kegunaan dan penggunaan dana pon per Kg dimaksud adalah;
 - Untuk petugas penimbangan sebesar Rp. 15,-/Kg
 - Untuk 5 lembaga desa (BPD, LPM, PEM, Desa, Ninik-Mamak, Pemuda) sebesar Rp. 10,-Kg.

Lahirnya Perdes mengenai Pusat Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar dimaksudkan untuk menghindari harga karet yang tidak stabil sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Stabilitas harga karet adakalanya dipermainkan oleh para pembeli karet, memang jika karet dijual di rumah terdapat selisih harga dengan dijual di pasar karet. Akan tetapi penjualan karet di rumah atau tengkulak yang mendatangi rumah penduduk untuk membeli karet merupakan pelanggaran terhadap Perdes serta menimbulkan dampak sosial karena pelanggaran terhadap Perdes seringkali tidak ditindak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Desa No. 02 tahun 2005 tentang Pusat Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar kurun waktu 2011-2012?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Desa No. 02 tahun 2005 tentang Pusat Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar kurun waktu 2011-2012?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Peraturan Desa No. 02 tahun 2005 tentang Pusat Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar kurun waktu 2011-2012.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Desa No. 02 tahun 2005 tentang Pusat Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar kurun waktu 2011-2012.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Kepentingan akademik yaitu sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti pada permasalahan yang sama dan sebagai rujukan akademis maupun peningkatan teoritik dalam bidang kebijakan publik dan pemerintahan.
2. Kepentingan praktis yaitu sebagai rujukan bagi pemerintah desa terkait sesuai dengan kondisi situasi yang berkembang serta bahan informasi bagi desa-desa maupun instansi teknis lainnya terkait dengan persoalan yang relevan dengan kebijakan dalam kajian ini.

D. Tinjauan Pustaka

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

(AG. Subarsono, 2005: 93). Isi kebijakan mencakup:

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan.
2. Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sebagai contoh masyarakat wilayah *slum areas* lebih suka menerima program air bersih atau pelistrikan dari pada menerima program kredit sepeda motor.
3. Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan dari pada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin.
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat. Misalnya, ketika BKKBN memiliki program peningkatan kesejahteraan keluarga dengan memberikan bantuan dana kepada keluarga pra sejahtera, bnayak yang menanyakan apakah letak program ini sudah tepat berad di BKKBN.
5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya denagn rinci; dan
6. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
2. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
3. Tingkat kepatuhan responsivitas kelompok sasaran.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *kualitatif*, dimana metode kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas. Penggunaan metode penelitian kualitatif ini berupa studi kasus dengan analisis deskriptif. Lexy J. Moleong, mengemukakan metode kualitatif; data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya (Lexy.J Moleong, 2001).

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Alasan meneliti di Desa Koto Tuo ini adalah karena Desa Koto Tuo ini adalah satu-satunya desa di Kecamatan XIII Koto Kampar mampu membuat produk hukum berupa Peraturan Desa.

2. Jenis Data

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi;

- a. Data Primer, berupa data hasil wawancara dengan informan penelitian dan hasil penelusuran yang dilakukan langsung di lokasi penelitian.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- b. Data Sekunder, berupa data-data hasil dokumentasi yang telah dibukukan maupun arsip-arsip partai serta reportase media, antara lain Perdes No. 02 Tahun 2005, APBDes Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, Arsip-arsip dan dokumentasi lainnya yang dianggap penting dalam menunjang analisis hasil penelitian ini nantinya.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini adalah melalui:

1. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab langsung terhadap responden dan dimana penulis menggunakan daftar pertanyaan yang jelas.
2. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan buku dan bahan yang mendukung penelitian.

Teknik Analisis Data

Sesuai dengan metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dari lapangan, teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Melalui teknik ini, akan digambarkan seluruh data atau fakta yang diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori-teori yang sesuai.

Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini penulis akan menjabarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan Perdes No. 02 Tahun 2005 Tentang Pusat Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar kurun waktu 2011-2012. Selanjutnya analisis data berdasarkan kerangka pemikiran pada bab selanjutnya didasarkan pada teori implementasi kebijakan publik menurut Merilee S. Grindle (1980) yang mencakup variabel isi dan variabel lingkungan kebijakan. Permasalahan mengenai otonomi dan demokratisasi sangat erat dengan kebijaksanaan politik negara sehingga pelaksanaannya masih didasarkan pada kepentingan negara yang mengikutinya. Pada saat pergantian sistem ketatanegaraan Republik Indonesia khususnya mengenai otonomi daerah banyak yang mengkritisi sistem otonomi daerah dan karena hal tersebut kembali kepada kepentingan penguasa/pemerintah pusat. Mengenai hal ini Laksono berpendapat bahwa UU No.5 Tahun 1979 memiliki rasionalitas sendiri, UU tersebut tidak bisa lepas dari konteksnya karena UU tersebut sangat kontekstual pada zamannya.

Undang-undang tersebut berusaha untuk mengadakan penyeragaman terhadap desa-desa yang ada di wilayah Republik Indonesia padahal masing-masing desa, memiliki ciri khas tersendiri yang mungkin sangat berbeda dengan desa lain. Sjafrin Sairin mengatakan bahwa UU No. 5 Tahun 1979 telah menjadi aparatus terciptanya keseragaman bahkan sampai unit terkecil dari birokrasi desa dan telah memporak porandakan struktur desa yang asli karena struktur lokal dihilangkan, padahal masyarakat memiliki sistemnya sendiri-sendiri. Sedangkan pengertian dari kata aparatur menurut kamus besar Bahasa Indonesia bermakna sebagai alat (Pratikno, 2000).

Dengan demikian, hak otonom desa sebagai suatu kesatuan budaya yang kompleks dimatikan secara politis. Heterogenitas dimatikan dengan cara penyeragaman bentuk, susunan, tugas serta cara kerja desa. Hal ini masih ditambah dengan besarnya peran dari partai pemerintah lewat birokrasinya dan upaya pemandulan lembaga-lembaga perwakilan desa serta sistem pemerintahan yang sentralistik.

Pendapat yang hampir sama dilontarkan oleh Selo Sumarjan yang menyatakan bahwa UU No. 5 Tahun 1979 menghilangkan keseragaman Pemerintah Desa, seragam dalam hal bentuk, susunan dan cara kerja dan dalam hal ini pemerintah telah menyalah artikan kata kesatuan yang dipungut dari kata “Tunggal” dalam Bhineka Tunggal Ika sebagai uniformity (penyeragaman) bukan unity (persatuan). Selo Sumarjan menambahkan bahwa (Pratikno, 2000):

Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Lopera (Lembaga Pemberdayaan Rakyat) dapat disimpulkan bahwa skema yang dilembagakan pemerintah tidak memberi kesempatan desa untuk berdialog. Pada prakteknya, proses peningkatan kualitas kehidupan masyarakat desa menjadi berlangsung searah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lopera dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) hal yang menjadi penghambat demokratisasi dan otonomi desa yaitu: *Pertama*, yaitu karakter sentralisasi. Skema ini dimanifestasikan dengan rumusan jabatan Kepala Desa sebagai, “penguasa tunggal, kendati terdapat unsur lain di luar pemerintah desa seperti LMD (Lembaga Musyawarah Desa), akan tetapi keberadaan lembaga ini

hanya menjadi formalitas belaka, sebab dalam politik ril, keberadaan lembaga ini sangat tergantung figur Kepala Desa Sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Kepala Desa dan Sekretaris Desa karena jabatannya menjadi, Ketua dan Sekretaris LMD. Tujuan dibentuk lembaga ini untuk melayani dinamika kepentingan “atas” daripada menjadi sarana aspirasi masyarakat setempat.

Kedua, yaitu skema atas-bawah (*top down*). Skema ini menunjukkan bahwa pusat kekuasaan dan menempatkan diri bukan saja menjadi pusat pengambil keputusan, melainkan juga memposisikan diri sebagai pusat gagasan-gagasan, aspirasi, bahkan nilai-nilai, dan desa hanya sebagai pelaksana semata tidak lebih dari itu. Dalam menjalankan hak, kewajiban dan kewenangannya pemerintah desa bertanggungjawab kepada pejabat yang berkenan mengangkat melalui Camat, dan memberikan pertanggung jawaban kepada LMD. Hal ini membuktikan bahwa pengikut utama pemerintah desa adalah “atasan” bukan rakyat yang dipimpinnya (Lapera, 2000).

Seperti halnya pemerintahan kabupaten yang, dijabat oleh bupati dan DPRD, maka pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan BPD. Kehadiran BPD selaras dengan tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya kontrol terhadap jalannya pemerintahan desa karena kehadiran LMD dirasa belum mewakili aspirasi masyarakat desa.

Tugas utama BPD diharapkan bisa mengakomodasikan kepentingan masyarakat desa karena keanggotaan BPD dipilih langsung oleh masyarakat desa dan pemimpinnya dipilih oleh anggota BPD itu sendiri. Fungsi pengawasan BPD meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan keputusan desa. Selain itu dalam UU No. 32 Tahun 2004 nuansa demokrasi lebih terasa khususnya pertanggungjawaban kepala desa karena kepala desa memberikan pertanggungjawaban kepada BPD.

Untuk menjaga keterwakilan anggota BPD sebagai lembaga perwakilan rakyat agar sesuai dengan keadaan rakyat yang sesungguhnya maka diperlukan pemilihan secara periodik, hal ini mengingat sifat dinamika masyarakat yang selalu mengalami perubahan dan masa ke masa. Tujuan diadakannya pemilihan yaitu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga legislatif BPD sebagai lembaga legislatif diharapkan harus representatif sehingga tiap kebijakan yang diambil dapat mencerminkan aspirasi dan kemauan rakyat.

Wujud kerjasama BPD dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa salah satunya adalah pembentukan Peraturan Desa (Perdes). Memang hal ini masih menjadi barang langka dalam kehidupan masyarakat di tingkat desa, oleh sebab itu keberhasilan Desa Koto Tuo membentuk Perdes patut menjadi apresiasi oleh semua kalangan. Banyak faktor sebetulnya yang menjadi penyebab belum mampunya pemerintah desa membentuk Peraturan Desa, terlebih dalam kondisi sosio cultural yang banyak mengikat dari aspek-aspek budaya dan religious. Kelahiran Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Pusat Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar menjadi sesuatu yang sangat bernilai terhadap perkembangan Pemerintahan Desa dalam situasi Desa yang belum memiliki Undang-Undang secara khusus.

Lahirnya Peraturan Desa yang diinisiasi oleh Kepala Desa Koto Tuo pada periode itu mengingatkan banyak kalangan bahwa aspek kebijakan publik merupakan

domain masyarakat dan menjadi ciri khusus masyarakat dalam lingkungan adatnya sendiri-sendiri.

Merujuk pada berbagai argumen teoritik mengenai implementasi kebijakan publik, bahwa fase implementasi merupakan fase yang paling krusial dalam menentukan berhasil tidaknya suatu kebijakan maka dalam konteks studi ini juga ingin dikaji persoalan implementasi Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pusat Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Terlebih regulasi ini adalah regulasi pada tingkat desa yang diyakini banyak mendapat tantangan dalam proses implementasinya, maka merujuk pada bab pendahuluan di atas sesuai dengan pisau analisis yang digunakan yakni teori implementasi kebijakan model Grindle selanjutnya pembahasan hasil penelitian ini akan mengacu pada aspek-aspek sebagaimana yang disampaikan oleh Grindle yaitu;

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan.
2. Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*.
3. Sejauhmana perubahan yang diinginkan .dari sebuah kebijakan.
4. Apakah letak/kedudukan sebuah program sudah tepat
5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; dan
6. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
2. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
3. Tingkat kepatuhan responsivitas kelompok sasaran.

Berikut diuraikan hasil penelitian berdasarkan variabel isi kebijakan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pusat Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

A. Pelaksanaan Peraturan Desa No. 02 Tahun 2005 Tentang Pusat Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar kurun waktu 2011-2012

1. Kepentingan Kelompok Sasaran (*target group*)

Kepentingan kelompok sasaran berkaitan dengan kepentingan petani karet dan pembeli karet masyarakat di desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Lahirnya Perdes Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pusat Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar jelas memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap aktivitas jual beli karet masyarakat. Memang secara nilai retribusi dari tiap transaksi

per Kg karet yang diperjual belikan tidak begitu besar yakni sebesar Rp. 25/Kg karet yang diperjualbelikan, akan tetapi nilai ini cukup besar jika kuantitas karet yang diperjualbelikan mencapai puluhan ton.

2. Jenis Manfaat Kelompok Sasaran (*target group*)

pelaksanaan Perdes Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas sudah jauh dari filosofi dibentuknya Perdes Nomor 2 Tahun 2005 itu. Perdes Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas memang memberi kemanfaatan yang lebih kepada Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, akan tetapi patut dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perdes itu.

3. Derajat Perubahan

Dibuatnya suatu kebijakan tentunya untuk mencapai tujuan program yang telah ditetapkan. Peraturan Desa Koto Tuo Nomor 02 Tahun 2005 tentang Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas bertujuan untuk mencapai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai alternatif pendapatan asli desa. Bila dicermati dari implementasi Peraturan Desa Koto Tuo Nomor 02 Tahun 2005 tentang Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas, maka dapat dilihat bahwa derajat perubahan yang dihasilkan jauh dari harapan.

4. Kedudukan Kebijakan

Peraturan Desa Koto Tuo Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas berkedudukan sebagai hukum positif yang mengikat aktivitas jual beli karet masyarakat Desa Koto Tuo, kedudukannya tentu saja sejajar dengan Perda ditingkat Kabupaten karena proses pembentukan Perdes ini juga melalui proses politik yang dibahas dan disahkan bersama-sama antara Kepala Desa dengan BPD sebagai representasi lembaga politik di tingkat desa.

Sebagai sebuah kebijakan publik, Peraturan Desa Koto Tuo Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas merupakan peraturan perundang-undangan yang tata urutannya diakui dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh sebab itu, kedudukannya sebagai hukum positif dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Peraturan Desa Koto Tuo Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas memiliki kekuatan secara legal formal.

5. Implementator Kebijakan

Peraturan Desa Koto Tuo Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas dilaksanakan oleh setiap *stakeholder* yang menjadi objek dari kebijakan ini. Dalam hal Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan

Penerapan Pon Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas, Kepala Desa dan semua aparaturanya merupakan pelaksana program yang dimuat dalam kebijakan dan secara teknis ditunjuk tim petugas.

Kepala Desa selaku pelaksana kebijakan tentunya bertanggungjawab atas sukses tidaknya pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas. Kepala Desa bersama perangkat desa menunjuk tim petugas untuk memungut retribusi dari aktivitas jual beli karet masyarakat tiap harinya jika ada aktivitas jual beli baik di kebun, pasar karet maupun di rumah.

6. Dukungan Sumber Daya

Berkaitan dengan implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar, maka seluruh *stakeholder* yang menjadi objek sasaran dan pelaksanaan dari kebijakan itu harus berupaya menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Perdes tersebut.

Seluruh kekuatan yang dimiliki tentunya harus dipergunakan dalam rangka mencapai tujuan dari Kebijakan. Kepala Desa Koto Tuo sebagai pelaksana kebijakan juga dituntut untuk mengerahkan semua sumberdaya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya yang digunakan antara lain, sumber daya keuangan, sumber daya manusia dan manajerial yang ada. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas tentunya mengarahkan pada perbaikan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan terselenggaranya pembangunan di wilayah desa sesuai dengan strategi pembangunan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan model **Grindle** juga dapat dilihat bahwa setiap kebijakan juga dipengaruhi oleh faktor lain yaitu faktor kekuasaan, kepentingan aktor-aktor yang terkait dengan kebijakan, dan juga kelompok tertentu yang berusaha mencari keuntungan dari kondisi tersebut. Selanjutnya uraian hasil penelitian merujuk pada model **Grindle** dalam melihat persoalan implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas ini, dilihat dari segi konteks implementasinya. Adapun konteks implementasi menurut **Grindle** adalah:

1. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor Yang Terlibat.

Bila melihat persoalan pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas sebagaimana yang terjadi di atas, dapat dicermati bahwa arena kekuasaan dan kepentingan menjadi sangat kuat atas realisasi dari kebijakan itu. Salah satu contoh nyata adalah kewenangan yang diberikan kepada tim petugas, karena kewenangan itu sepenuhnya diserahkan kepada tim petugas selaku pihak yang berhadapan langsung dengan objek kebijakan menyebabkan pelaksanaan kebijakan seringkali tidak tepat dalam pelaksanaan dan hasil juga tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.

2. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Konteks berikut ini melihat persoalan implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon

Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dari sisi kelembagaan dan penguasa, artinya proses pelaksanaan Perdes untuk diselenggarakan sesuai dengan kaedah yang berlaku dimana peran lembaga dalam hal ini Kepala Desa untuk menyelenggarakan kewenangan itu menjadi lebih besar.

Dalam praktiknya, implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Tim Petugas selalu diintervensi oleh kelompok pembeli karet (tengkulak). Kepentingan-kepentingan tersebut mengakibatkan tidak berjalannya semua kebijakan sebagaimana idealnya.

3. Kepatuhan dan daya tanggap

Konteks implementasi kepatuhan dan daya tanggap memberikan gambaran bagaimana Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas selaku aturan yang memberikan kewenangan kepada Kepala Desa selaku pemimpin wilayah desa harus berfungsi sesuai dengan tugas dan wewenang yang dilimpahkan oleh Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas. Dalam hal pelaksanaan wewenang itu, Kepala Desa juga harus melakukan koordinasi dengan BPD dan lima lembaga lainnya serta berkoordinasi dengan instansi vertikal.

Melihat efektivitas implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas sesuai dengan prinsip 4 (empat) tepat yaitu, tepat kebijakan (apakah kebijakan/ itu sudah tepat, tepat pelaksanaannya (aktor), tepat target dan tepat lingkungan).

Dari empat prinsip empat tepat tersebut, bila melihat persoalan implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas maka “tepat lingkungan” menjadi kendala bagi efektivitas implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas. Lingkungan tersebut yaitu lingkungan kebijakan atau interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Melihat persoalan implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas sebagaimana pembahasan di atas jelas bahwa interaksi antar lembaga sangat mempengaruhi kebijakan tersebut sehingga hanya 4 (empat) dari sembilan aspek kewenangan tersebut yang betul-betul nampak.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Desa No. 02 Tahun 2005 Tentang Pusat Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar kurun waktu 2011-2012

1. Hambatan Regulasi (Pengaturan)

Hambatan ini lebih dilihat sebagai faktor atas kekuasaan yang besar, monopoli kewenangan dan arogansi sikap yang tidak terkontrol. Monopoli kewenangan pada Kepala Desa menyebabkan tim petugas dan lembaga lain sulit untuk berkembang dan berinisiatif.

Berdasarkan hasil wawancara terlihat bahwa dalam melaksanakan tugas belum berjalan prinsip pelimpahan wewenang, sehingga sulit tim untuk menjalankan tugas sesuai dengan rencana kegiatan yang dibuat. Hambatan ini juga dilihat dari sentralisasi dan model organisasi yang tertutup, efek negatif yang ditimbulkan dari sentralisasi dan model tertutup ini antara lain; ketergantungan pegawai pada atasan, sulit mengatasi masalah dengan cepat, serta rawan timbul KKN.

2. Hambatan Administratif.

Hambatan administratif dalam pelaksanaan tugas oleh tim petugas antara lain; regulasi yang kaku, struktur berjenjang yang panjang, serta anggaran yang terbatas. Sehingga efektif negatif yang ditimbulkan antara lain; kinerja tidak fleksibel, mengutamakan formalitas, prosedur yang rumit, top-down, kurang efisien, semangat kerja rendah dan keterbatasan operasional

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian pada bab di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini, yaitu;

1. Pelaksanaan Peraturan Desa No. 02 tahun 2005 tentang Pusat Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar kurun waktu 2011-2012 belum berjalan dengan baik, walaupun pada beberapa aspek sejak Perdes ini diterbitkan mampu memberikan dampak terhadap derajat perubahan pembangunan Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa, Perdes ini menjadi sumber inspirasi bagi desa-desa yang lain di Kecamatan XIII Koto Kampar khususnya dan Kabupaten Kampar pada umumnya karena Perdes ini menjadi satu-satunya Perdes yang ada ditingkat desa.
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Desa No. 02 tahun 2005 tentang Pusat Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar kurun waktu 2011-2012 adalah faktor regulasi dan faktor administrasi. Terlalu kuatnya wewenang kepala desa dan terlalu dominatifnya Kepala Desa menyebabkan tim petugas tidak mampu bekerja dengan baik terutama dalam hal pelaporan terhadap hasil penarikan retribusi. Sedangkan faktor administrasi berkaitan dengan upaya pelaporan hasil

penarikan retribusi dari aktivitas Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon Per Kg Karet yang dialami oleh tim petugas. Tim petugas hanya diberikan waktu satu tahun sekali untuk memberikan laporan sedangkan idealnya tiap kali transaksi dan penyerahan ke kas desa maka laporan juga harus dibuat.

2. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka penulis merekomendasikan saran-saran berikut;

1. Pelaksanaan Peraturan Desa No. 02 tahun 2005 tentang Pusat Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar harus dijalankan kembali pada filosofi dibentuk Perdes tersebut.
2. Pelaksanaan Peraturan Desa No. 02 tahun 2005 tentang Pusat Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar harus dikelola dengan manajemen yang baik melalui pola-pola administrasi yang lebih tertata dan dengan komputerisasi oleh Sekretaris Desa sehingga laporan atas pelaksanaan Perdes tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
3. Kepala Desa harus lebih proaktif untuk memobilisasi tim petugas dan melakukan evaluasi menyeluruh baik terhadap diri sendiri maupun struktur pemerintahan desa karena dalam kurun waktu 2011-2012 pelaksanaan Perdes sangat jauh dari pencapaian dibandingkan tahun-tahun sebelumnya terlebih jika dibandingkan pada periode Kepala Desa yang lalu.
4. Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan harusnya lebih giat dalam memberdayakan desa-desa yang memiliki potensi seperti Desa Koto Tuo, jangan desa-desa itu dibiarkan berjalan sendiri-sendiri dan hanya diberi ADD tanpa ada program-program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah M. Syukur, 1986, *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi Kebijakan*, P4N: Jakarta.
- AG. Subarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, teori dan aplikasi*, Pustaka Pelajar: Jakarta.
- Agus Dwiyanto. 1995. *Manfaat Pengembangan Studi Kebijakan Publik untuk Pembangunan Daerah*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial, Pusat Penelitian Kependudukan UGM: Yogyakarta
- Bambang Sunggono, 1994, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Eddy Wibowo, 2005, *Seni Membangun Kepemimpinan Publik*. BPFE: Yogyakarta.
- Lexi J Moleong, 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung

- Muhadjir Darwin. 1995. *Tahap-tahap Perumusan Masalah*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial, Pusat Penelitian Kependudukan UGM: Yogyakarta
- M. Irfan Islamy, 1997, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Peter, B. Guy. 1984. *American Public Policy. Franklin Watts*, Tulano University: New York
- Riant Nugroho, 2009. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*, Elekmedia Komputindo: Jakarta.
- S.A Wahab, 1997, *Analisa Kebijakan Negara dari Formulasi ke Impelentasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta
- Sofian Effendi. 2001, *Analisis Kebijakan Publik*, Modul Kuliah MAP Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Tangkilisan, 2004, *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*, Lukman Offset: Yogyakarta.
- William, N, Dunn. 1994, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Yeremias T Keban, 1995, *Analisis Peran Dalam Seleksi Alternatif Kebijakan*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial, Pusat Penelitian Kependudukan UGM Yogyakarta

SUMBER PERATURAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
Peraturan Desa Koto Tuo Nomor 02 tahun 2005 mengenai Pusat Penempatan Penimbangan Transaksi Karet dan Penerapan Pon Per Kg Karet Untuk Lima Lembaga dan Tim Petugas